



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 4 Tahun 2018

Seri B Nomor 1

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN
SISTEM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2018

Seri B

Tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN
SISTEM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan mengenai penilaian kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada tingkat kelurahan dan kecamatan secara proporsional berdasarkan nilai realisasi, telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan adanya perubahan terhadap kriteria penilaian PBB P2 pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan sesuai hasil evaluasi, maka Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 6 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 6 Seri B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kriteria penilaian PBB P2 sebagaimana tabel berikut:

No.	Penilaian	Indeks
1.	Persentase capaian target rupiah berdasarkan potensi murni	15%
2.	Persentase capaian target SPPT berdasarkan potensi murni	10%
3.	Perbandingan persentase capaian rupiah berdasarkan potensi murni tahun sebelumnya (n)-1 dengan persentase capaian rupiah berdasarkan potensi murni tahun berjalan (n).	27.5%
4.	Perbandingan persentase capaian SPPT berdasarkan potensi murni tahun sebelumnya (n)-1 dengan persentase capaian SPPT berdasarkan potensi murni tahun berjalan (n).	22.5%
5.	Persentase realisasi rupiah berdasarkan potensi piutang	15%
6.	Persentase realisasi SPPT berdasarkan potensi piutang	10%

2. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dialokasikan untuk anggaran pembangunan di kecamatan dan kelurahan serta anggaran pengembangan wawasan terkait yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
- (2) Anggaran pembangunan serta anggaran pengembangan wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001